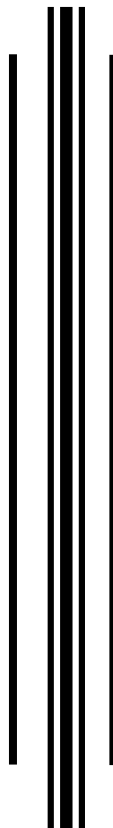


**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

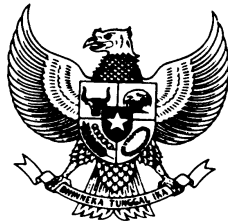
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA**



TAHUN ANGGARAN 2015



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis dan terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 3688);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.379.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 182.665.065.406,10)</u>
Jumlah Pendapatan setelah	
Perubahan	Rp.1.196.834.934.593,90

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.466.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 232.913.664.881,00)</u>
Jumlah Belanja	
setelah Perubahan	Rp.1.213.086.335.119,00
Surplus/(Defisit) setelah	
Perubahan	(Rp. 16.251.400.525,10)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 70.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 50.248.599.474,90)</u>
Jumlah Penerimaan setelah	
Perubahan	Rp. 19.751.400.525,10

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 3.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah	
Perubahan	Rp. 0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran	
setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 62.369.004.505,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pendapatan asli

daerah setelah perubahan Rp. 62.369.004.505,00

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp. 1.145.766.880.375,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 138.695.333.028,10)

Jumlah dana perimbangan

setelah perubahan Rp. 1.196.834.934.593,90

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 171.364.115.120,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 43.969.732.378,00)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah perubahan Rp. 27.394.382.742,00

2. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 27.703.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp. 27.703.000.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 533.500.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah retribusi daerah

setelah perubahan Rp. 533.500.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 4.800.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan Rp. 4.800.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 29.332.504.505,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 858.536.172,00)

Jumlah lain-lain pendapatan asli

daerah setelah perubahan Rp. 28.473.968.333,00

3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan;

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 931.384.284.375,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 188.698.383.028,10)

Jumlah dana bagi hasil setelah

perubahan Rp. 742.685.902.346,90

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 145.433.895.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum

setelah perubahan Rp. 145.433.895.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 68.948.700.000,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 50.003.050.000,00)

Jumlah dana alokasi khusus

setelah perubahan Rp. 118.951.750.000,00

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp. 3.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pendapatan hibah

setelah perubahan Rp. 3.500.000.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya

1) Semula Rp. 75.382.879.557,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana bagi hasil pajak

setelah perubahan Rp. 75.382.879.557,00

c. Pendapatan dana penyesuaian

1) Semula Rp. 63.670.766.355,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 42.086.415.355,00)

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus

setelah perubahan Rp. 21.584.351.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 28.810.469.208,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 1.883.317.023,00)

Jumlah bantuan keuangan dari

provinsi atau dari pemerintah

daerah lainnya perubahan Rp. 26.927.152.185,00

e. Pendapatan Lainnya

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah bantuan keuangan dari
provinsi atau dari pemerintah

daerah lainnya perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

1. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja-belanja tidak langsung

1) Semula Rp. 549.105.230.921,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 17.854.141.132,00)

Jumlah belanja tidak langsung

setelah perubahan Rp. 531.251.089.789,00

b. Belanja-belanja langsung

1) Semula Rp. 896.894.769.079,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 215.059.523.749,00)

Jumlah belanja langsung

setelah perubahan Rp. 681.835.245.330,00

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 288.232.764.875,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 17.374.438.603,00

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 305.607.203.478,00

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga

setelah perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 71.882.766.403,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 25.990.670.176,00)

Jumlah belanja subsidi

setelah perubahan Rp. 45.892.096.227,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 24.897.100.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.537.031.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp. 45.892.096.227,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 56.848.920.950,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 6.743.719.034,00)

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp. 50.105.201.916,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 523.650.010,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bagi hasil

setelah perubahan Rp. 523.650.010,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 105.720.028.683,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 14.031.221.525,00)

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp. 91.688.807.158,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 1.000.000.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp. 0,00

3. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 100.167.033.000,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 9.483.024.500,00)

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 90.684.008.500,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 372.563.105.812,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 86.997.048.004,00)

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp. 285.563.007.808,00

c. Belanja modal

1) Semula Rp. 424.164.630.267,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 118.579.451.245,00)

Jumlah belanja modal

setelah perubahan Rp. 305.588.229.022,00

Pasal 4

1. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah :

1) Semula	Rp.	70.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.	<u>50.248.599.474,90)</u>
Jumlah penerimaan		
setelah perubahan	Rp.	19.751.400.525,10

b. Pengeluaran sejumlah :

1) Semula	Rp.	3.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran		
setelah perubahan	Rp.	0,00

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah :

1) Semula	Rp.	70.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.	<u>50.248.599.474,90)</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
setelah perubahan	Rp.	19.751.400.525,10

b. Pencairan dana cadangan sejumlah :

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana		
setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah:

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan

setelah perubahan : Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah

setelah perubahan : Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman

setelah perubahan : Rp. 0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan piutang daerah

setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah perubahan : Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah :

1) Semula Rp. 3.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah

setelah perubahan : Rp. 3.500.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok

utang yang jatuh tempo

setelah perubahan : Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi

setelah perubahan : Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 18 Desember 2015

BUPATI NATUNA,

dto

ILYAS SABL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH,

dto

SYAMSURIZON

Lembaran Daerah Kabupaten Natuna tahun **2015** Nomor

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : NOMOR **8** TAHUN 2015